MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 5274/Pdt.G/2022/PA.JT tanggal 6 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadlan 1444 Hijriyah. Dengan perbaikan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
- Menetapkan hak asuh (hadlanah) anak Penggugat dan Tergugat masingmasing bernama:
 - Anak Pembanding dan Terbanding, perempuan lahir di Jakarta, 8 Maret 2011;
 - 2. Anak Pembanding dan Terbanding, perempuan, lahir di Jakarta, 2 Februari 2015:
 - Kepada Penggugat, dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan melakukan sesuatu yang bermanfaat demi kepentingan terbaik bagi anak-anak;
- 4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan melalui Tergugat dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun;

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).